

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasar pada pembahasan tersebut di atas, penulis menyimpulkan tulisan ini dalam beberapa bagian, sebagai berikut:

5.1.1. Pemahaman masyarakat Mowewe terhadap urgensi praktik *mepaluka*.

Masyarakat Mowewe memahami tradisi *mepaluka* sebagai sesuatu yang sakral, sehingga harus dilaksanakan dalam setiap perkawinan. Kesakralan *mepaluka* dapat berakibat baik dan buruk kepada rumah tangga kedua mempelai. Apabila dilaksanakan dengan baik, benar urutannya, serta sesuai titik yang harus disentuh, kehidupan rumah tangga mereka akan harmonis. Namun jika terjadi sebaliknya praktik *mepaluka* dilaksanakan tidak sesuai dengan urutannya dan titik yang harus sentuh, dapat berakibat buruk. Masyarakat Mowewe juga berbeda pendapat tentang asal-usul *mepaluka*. Sebagian memandang *mepaluka* bagian dari rangkaian perkawinan menurut hukum Islam. Ada pula yang menganggap *mepaluka* murni sebagai tradisi perkawinan suku Tolaki. Selain itu ada yang memahami sebagai tradisi suku Bugis atau Luwu.

5.1.2. Proses *mepaluluka* dalam tradisi perkawinan suku Tolaki di Kecamatan

Mowewe dilaksanakan setelah proses akad nikah. Pelaksanaannya dituntun oleh *papaluka* dari seorang tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat yang ditentukan oleh keluarga mempelai wanita atau mempelai pria. Diawali dengan sentuhan memepelai pria dengan jempol tangan kanannya pada telapak tangan sejajar dengan ibu jari mempelai wanita, Sentuhan

selanjutnya pada dada, kepala, telinga, bahu, paha dan diakhiri dengan menyatukan jempol atau ibu jari kedua mempelai, sambil membaca dua kalimat syahadat.

5.1.3. Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik *Mepaluka* dalam perkawinan Suku Tolaki di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.

- a. Praktik *mepaluka* atau istilah pembatalan wudhu dalam hukum perkawinan Islam tidak dikenal atau tidak diajarkan. Sentuhan suami kepada istrinya pada pertemuan pertama dalam *mepaluka* juga tidak dijelaskan dalam hukum munakat. Namun ada tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa seorang suami dapat menyentuh atau meletakkan telapak tangannya di atas kepala istri, tepat di ubun-ubunnya, sambil memohon do'a kebaikan atas perilaku istrinya dan terhindar dari keburukkan istrinya.
- b. Pandangan hukum Islam terhadap kesakralan *mepaluka*. *Mepaluka* dipandang dapat menimbulkan mashlahat dan mudharat, tidak sesuai dengan ajaran Islam, sebab benda-benda ciptaan Allah dan kebiasaan atau tradisi manusia tidak dapat memberikan dampak baik dan buruk. Mashlahat dan mudharat terhadap sesuatu merupakan kehendak dari Allah SWT.
- c. *Mepaluka* sebagai adat atau *urf*. *Mepaluka* dipraktikkan secara turun temurun oleh leluhur suku Tolaki hingga saat ini dan berlaku luas. Praktiknya bukan hanya suku Tolaki di Kecamatan Mowewe bahkan suku Tolaki dan suku lain di Sulawesi Tenggara. Karena telah berlangsung lama dan dipraktikkan secara luas oleh masyarakat, maka

mepaluka dapat dikategorikan sebagai adat atau *urf* shahih. Dengan syarat memahami nilai sakral yang dikandungnya sebagai motivasi dan sugesti yang diberikan kepada kedua mempelai agar bersungguh-sungguh dalam menjalankan rumah tangga mereka. *Mepaluka* dapat pula dijadikan sebagai dasar hukum dalam menetapkan hukum sesuatu perkara yang sama dengan praktik *mepaluka* atas dasar kaidah *al-adatu muhakkamah*.

5.2 Limitasi

Setiap penelitian memiliki limitasi, demikian pula dengan penelitian praktik *mepaluka* dalam tradisi perkawinan suku Tolaki di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur perspektif Hukum Islam.

5.2.1. Penelitian ini menjelaskan dan menganalisa praktik *mepaluka* dalam perkawinan suku Tolaki di Kecamatan Mowewe, Hasil penelitian ini berupa proses *mepaluka*, tahapan *mepaluka*, kesakralan *mepaluka*, asal usul *mepaluka*, *mepaluka* dalam hukum munakahat, pandangan hukum Islam terhadap kesakralan *mepaluka* dan *mepaluka* sebagai *urf*. Namun penulis tidak menggambarkan adat perkawinan suku Tolaki secara utuh.

5.2.2. Penelitian ini mengungkap perspektif hukum Islam terhadap *mepaluka*, Masyarakat Mowewe ada yang memandang *mepaluka* sebagai bagian dari hukum munakahat atau rangkaian dari pekawinan menurut Islam, sehingga wajib untuk dilaksanakan. Pemahaman masyarakat Mowewe tentang kesakralan *mepaluka* juga perlu diubah dengan memberi pemahaman tentang sumber mashlahat dan mudharat. Penelitian ini juga mengungkap tentang kedudukan *mepaluka* dalam hukum munakahat dan *mepaluka* sebagai sebuah kebiasaan yang dinilai shahih dan dapat dijadikan sebagai

dalil hukum. Namun demikian penulis tidak mengungkapkan dalam tulisan ini strategi merubah pemahaman masyarakat terhadap *mepaluka*.

5.2.3. Penelitian ini mengungkap banyak hal tentang *mepaluka*. Akibat keterbatasan penulis dalam mengumpulkan referensi dan memahami teks-teks klasik, sehingga kajian tentang persepektif hukum Islam terhadap *mepaluka* dalam perkawinan suku Tolaki penulis anggap belum maksimal. Keterbatasan waktu dalam penelitian dan menyusun hasil penelitian, juga turut menjadi hambatan untuk menjadikan karya ini lebih baik.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, dapat disampaikan beberapa rekomendasi berkaitan praktik *mepaluka* dalam tradisi perkawinan suku Tolaki di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur perspektif hukum Islam. Rekomendasi ini ditujukan kepada pihak yang berkepentingan dalam tradisi perkawinan suku Tolaki perspektif hukum Islam, yaitu: Masyarakat Tolaki di Mowewe, Pemangku Adat Tolaki, Perguruan Tinggi, dan para peneliti selanjutnya. Beberapa rekomendasi tersebut sebagai berikut:

5.3.1. Masyarakat Mowewe dan Pemangku Adat

Mepaluka sebagai bagian dari tradisi suku Tolaki di Kecamatan Mowewe perlu disosialisasikan proses pelaksanaannya, tahapannya dan meluruskan makna sakral yang dipahami oleh masyarakat. Agar tradisi ini dapat dilestarikan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam

5.3.2. Perguruan Tinggi dan Peneliti

Penelitian terhadap adat istiadat di Sulawesi Tenggara khususnya tradisi perkawinan suku Tolaki perlu terus dilakukan sebagai suatu kekayaan budaya Sulawesi Tenggara, sehingga tradisi itu dapat diketahui oleh generasi selanjutnya.

5.3.3. Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur agar memperhatikan eksistensi lembaga adat di Kabupaten Kolaka Timur. Sehingga lembaga adat dapat menjaga dan melestarikan adat sebagai budaya bangsa termasuk tradisi *mepaluka* dalam perkawinan suku Tolaki. Tidak dipungkiri pula lembaga adat dapat berperan membantu pemerintah dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tokoh adat dapat menyelesaikan sengketa pidana atau kasus perdata yang terjadi dalam masyarakat melalui pranata adat.

